



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jl. Kolonel Wahid Udin No.230Kel.Serasan Jaya Kec. SekayuKodePos30711 Prov.Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321047 – Fax. (0714) 321047 – Website : www.dinkes.mubakab.go.id
E-mail : dinkeskabmuba@gmail.com dan dinkesmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :640/SK/105/DINKES/2019

TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- Bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten;
 - Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perlu di susun Indikator Kinerja Utama Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa untuk mengukur dan indikator kinerja utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814)
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06/SK/DINKES/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin; dan
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 130/ SK /VIII / DINKES / 2017 tentang Rencana Strategis Tahun 2017-2022 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, seksi dan unit lainnya dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- KEEMPAT : Revisi Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
- KELIMA : Berbagai Program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 31 Mei 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin,



dr. H. Azmi Dariusmansyah
Pembina TK 1
NIP: 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN I
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan
3. Fungsi
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitas pengendalian pengawasan sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
 - c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
 - d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum
 - e. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian unit pelaksana teknis daerah
 - f. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati Musi Banyuasin sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati Musi Banyuasin sesuai standar yang ditetapkan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
1	1.1.1 Meningkatkan status gizi masyarakat	1.1.1.1	Jumlah kasus gizi buruk	Bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah kasus balita gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
		1.1.1.2	Persentase stunting pada baduta	Bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah baduta yang berstatus pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks status gizi TB/U di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah seluruh baduta di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%
	1.1.2 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	1.1.2.1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	Bidang Pelayanan kesehatan.	Laporan Tahunan	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan dasar terakreditasi di suatu kab/kota / jumlah puskesmas di seluruh kab/kota x 100%.
1.1.2.2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	Bidang Pelayanan kesehatan.	Laporan Tahunan	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi di suatu kab/kota / jumlah rumah sakit di seluruh kab/kota x 100%.	
	1.1.3 Menurunnya jumlah kematian	1.1.3.1	Jumlah kematian ibu.	Bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun di bagi jumlah kelahiran hidup di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan pada kurun waktu yang sama.
		1.1.3.2	Jumlah kematian bayi.	Bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.
		1.1.3.3	Jumlah kematian balita.	Bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah kematian balita di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan pada kurun waktu yang sama.

	1.1.4	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	1.1.4.1	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Bidang pelayanan kesehatan.	Laporan Tahunan	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan di bagi jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 tahun di kali 100%
			1.1.4.2	Persentase keluarga sehat	Bidang pelayanan kesehatan dan bidang kesehatan masyarakat.	Laporan Tahunan	Jumlah desa/kel yang masuk kategori sehat dibagi jumlah seluruh desa/kel. di wilayah kab. Musi Banyuasin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

Sekayu, 31 Mei 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA TK I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN I
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Nama Unit Organisasi

2. Tugas

3. Fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
 Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitas pengendalian pengawasan sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitas pengendalian pengawasan sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
 Penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan
- c.
- d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum
- e. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian unit pelaksana teknis daerah
- f. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati Musi Banyuasin sesuai bidang tugas dan fungsinya
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati Musi Banyuasin sesuai standar yang ditetapkan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan status gizi masyarakat	1.1.1.1 Jumlah kasus gizi buruk	Kasus	5	4	4	3	3	Jumlah kasus balita gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bidang kesehatan masyarakat.
			1.1.1.2 Persentase stunting pada baduta	%	15,80%	14,80%	13,80%	12,80%	11,80%	Jumlah baduta yang berstatus pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks status gizi TB/U di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah seluruh baduta di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%	Bidang kesehatan masyarakat.
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1.1.2.1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan dasar terakreditasi di suatu kab/kota / jumlah puskesmas di seluruh kab/kota x 100%.	Bidang Pelayanan kesehatan.
			1.1.2.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi di suatu kab/kota / jumlah puskesmas di seluruh kab/kota x 100%.	Bidang Pelayanan kesehatan.
		Menurunnya jumlah kematian	1.1.3.1 Jumlah kematian ibu.	Kasus	9	8	5	5	5	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Bidang kesehatan masyarakat.
			1.1.3.2 Jumlah kematian bayi.	Kasus	35	30	25	20	15	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.	Bidang kesehatan masyarakat dan bidang P 2.

			1.1.3.3	Jumlah kematian balita.	Kasus	8	6	5	5	5	Jumlah kematian balita di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Bidang kesehatan masyarakat.
		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	1.1.4.1	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	60%	100%	100%	100%	100%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan di bagi jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 tahun di kali 100%	Bidang Pelayanan kesehatan.
			1.1.4.2	Persentase keluarga sehat	%	10%	40%	60%	78%	84%	Jumlah desa/kel yang masuk kategori sehat dibagi jumlah seluruh desa/kel. di wilayah kab. Musi Banyuasin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat dan Bidang P2P

Sekayu, 31 Mei 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA TK I
NIP. 19720928 200502 1 003